

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin

Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Standar Pelayanan Percepatan Penyelesaian Pemindahbukuan

No. SK : KEP-94/Pratama/Banjarmasin

Persyaratan

1. Surat permohonan pemindahbukuan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus yang berhak atau kuasanya
2. Asli SSP yang dimohonkan untuk dipindahbukukan
3. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWPnya tercantum dalam SSP, apabila nama dan NPWP pemegang asli SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin


Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Banjarmasin



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan surat permohonan pemindahbukuan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT meneliti kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai informasi petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.
7. Petugas TPT meneruskan surat permohonan dan kelengkapannya ke Fungsional Penyuluhan Pajak.
8. Fungsional Penyuluhan Pajak melakukan perekaman data pemindahbukuan serta membuat uraian penelitian pemindahbukuan.
9. Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Kantor secara berjenjang menyetujui dan menandatangani uraian penelitian pemindahbukuan, dan konsep bukti pemindahbukuan.
10. Kepala Seksi Pelayanan menandatangani dan membubuhkan cap pada SSP lembar 1

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 09:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin



Jl. Lambung Mangkurat No.21, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70111 05113351112

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

10 Hari Pratama Banjarmasin

10 (sepuluh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (0511) 3351112
2. Faksimile: (0511) 3351127
3. Email: kpp.731@pajak.go.id
4. Twitter: @pajakbjm
5. Instagram: @pajakbanjarmasin;